



PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Harta Bersama** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter RSPAD Gatot Subroto, tempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **Mayor Chk Irman Putra, S. Fil., S.H., M.H., NRP** 11970022390372 Anglak Bankumperdatun 2 Gol. VI Baglakbankumperdatun Ditkumad.
2. **Mayor Chk Panjaitan HMT S.H., NRP** 11000022761076 Kasilahkaraperdatun Ditkumad.
3. **Mayor Chk A. Makbul, S.Ag., S.H., M.H., NRP** 110410014830275 Kasi Jian Kummilum Subditbinundang Ditkumad.
4. **Kapten Chk Maulidi, S.H., NRP** 21950164601274 Kaur Datakaraperdatun Ditkumad.
5. **Sertu Jasa Mas Mulia, S.H., NRP** 21090022830989 Bamin Bankumperdatun Ditkumad

yang berkantor di Direktorat Hukum Angkatan Darat, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa

Hlm 1 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



khusus kepada **Rusdin Ismail, S.H., M.H., CLA.**, dan
Usman Effendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum **Rils dan Rekan**, yang beralamat
di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Oktober 2015. Dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang sebagai **Terbanding**;

dan

Turut Terbanding, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat**
sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 September
2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 Hijriah, dengan
mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menetapkan Harta berupa tanah dan berikut bangunan rumah tinggal
berlantai dua dengan luas tanah $\pm 483 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Taman
Pulo Indah Jalan Rambutan No. 1, 2 dan 3 Kelurahan Penggilingan
Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Dengan bukti kepemilikan atas nama
XXXXXX.

AJB tanggal 14 Juli 2006 Nomor 124/2006 dengan HGB 1520 /
Penggilingan.

AJB tanggal 06 Juli 2006 Nomor 135/2006 dengan HGB 1521 /
Penggilingan.

AJB tanggal 26 Juli 2006 Nomor 135/2006 dengan HGB 1521 /
Penggilingan atas nama XXXXXX dengan batas-batas :

Hlm 2 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah U t a r a : Tanah Girik milik Tergugat (XXXXXX) Jalan Aneka Elok;
- Sebelah T i m u r : Jalan Rambutan Blok L1 No. 1.3 bersebrangan dengan rumah XXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong, namun pemiliknya sesekali datang Taman Pulo Indah Jalan Rambutan Blok L1 No. 4;
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak XXXXXX dan Bapak XXXXXX

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama yang tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Dan apabila pembagian secara natura ini tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 16 Oktober 2015 dan kepada Turut Tergugat (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding) pada tanggal 29 Oktober 2015;

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Oktober 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hukum dan amar putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena telah keliru memberikan pertimbangan dan telah salah menerapkan teori Hukum Acara Perdata tentang azas *Nebis In Idem*, terhadap perkara yang pihak, obyek, dasar hukum dan kasusnya yang sama, yaitu Perkara:

1. Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT, perkara Gugatan Harta Bersama yang telah diputus tanggal 28 September 2015;
2. Sebelumnya Terbanding telah mengajukan perkara Gugatan Harta Bersama dengan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT, telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan cerai Terbanding/Penggugat, menolak gugatan Terbanding selebihnya;

Bahwa pertimbangan *Judex factie* tersebut bertentangan dengan:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *Nebis In Idem* Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647K/Sip/1973;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588K/Sip/1972;

Karena dalam perkara Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT, memiliki pihak, obyek, dasar hukum dan kasus yang sama dengan perkara terdahulu Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT, maka perkara harus dibatalkan dan menyatakan gugatan tidak diterima;

II. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur halaman 44, terkait bukti P3, P3A, P3B, P4, P4A dan P4B adalah telah keliru, karena terhadap bukti-bukti tersebut di atas telah diajukan Terbanding dalam Perkara terdahulu Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT, dan Terbanding tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan surat-surat aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut di atas diajukan kembali oleh Terbanding dalam perkara Nomor

Hlm 4 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3207/Pdt.G/2014/PA JT, dan Terbanding masih sama seperti pada perkara terdahulu, yaitu masih tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan surat-surat aslinya, tetapi pertimbangan hukum *Judex factie* terjadi perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT dan putusan Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT, dalam putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sepakat bahwa permohonan Penggugat dinyatakan di tolak, sedang dalam putusan Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur justru menerima sebagai bukti yang sah, artinya dalam hal ini terdapat majelis hakim yang sama memeriksa dan memutus kedua perkara tersebut namun memberikan dua pertimbangan hukum dan dua putusan yang berbeda terhadap dua perkara tersebut;

III. Bahwa Pembanding mohon agar perkara ini diputus dengan amar membatalkan putusan Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT, tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 Hijriah;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding tanggal 29 Oktober 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2014 PA JT, tanggal 21 Agustus 2014, majelis hakim belum memutuskan penentuan hak yang mengikat para pihak, belum ada putusan tentang status harta yang menjadi obyek sengketa, serta belum ada kepastian hukum tentang materi gugatan pokok perkara terkait harta bersama, sehingga sudah tepat pertimbangan hukum yang menyatakan karena harta bersama belum termasuk putusan yang bersifat positif sehingga untuk dinyatakan *nebis In Idem* belum terpenuhi, pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum;
2. Bahwa pertimbangan *Judex factie* didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang dapat

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 September 2015 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 Hijriah dan menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 November 2015 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 19 November 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT. Tanggal 13 November 2015 yang menyatakan bahwa Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT. Tanggal 13 November 2015;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015; akan tetapi Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa, Turut Terbandingpun telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2015 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT. Tanggal 13 November 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 November 2015 dengan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W9-A/3407/Hk.05/XI/2015, tanggal 23 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 Hijriah, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Perdata terkenal dengan azas *Nebis In Idem*, lazim juga disebut *Exemptio Rei Judicatae* atau *Ge wijdsde Zaak*, diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya *Nebis In Idem* adalah: Suatu perkara yang diajukan oleh pihak-pihaknya sama, obyeknya sama dan putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara *Nebis In Idem* ini tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 Oktober 2014, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 21 Agustus 2014 Masehi dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 23 Oktober 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 12 November 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding pada tanggal 12 Februari 2014 telah mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan harta bersama terhadap Pembanding di Pengadilan Agama Jakarta Timur, terdaftar dalam register perkara Nomor 0482/Pdt.G/2014/PAJT, dan pada tanggal 21 Agustus 2014 Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya gugatan perceraian dikabulkan, sedangkan gugatan harta bersama

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Terbanding tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van gewijsde*);

2. Bahwa Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2014 mengajukan gugatan kembali harta bersama tersebut terhadap Pembanding di Pengadilan Agama Jakarta Timur, terdaftar dalam register perkara Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan harta bersama dalam perkara yang diajukan oleh Terbanding, terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PAJT, tanggal 28 Oktober 2014, telah terbukti subyek dan obyeknya sama dengan perkara Nomor 0482/Pdt.G/2014/PAJT, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan putusan yang bersifat positif, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding dengan register Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 Oktober 2014, subyek dan obyeknya sama dengan perkara yang diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA JT, perkara telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama *a quo* adalah gugatan yang cacat formil, karena *Nebis In Idem*, sehingga dengan demikian, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara lebih lanjut, dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Hlm 8 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, memori banding Pembanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding Pembanding tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kontra memori banding Terbanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3207/Pdt.G/2014/PA JT tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 Hijriah,

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1437 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H . Lutfi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**,

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA JK., tanggal 23 November 2015, dan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA JK., tanggal 1 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1437 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Edi Riadi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Hlm 10 dari 10 hlm Put. No. 127/Pdt.G/2015/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)